



Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun 2021 Kota Tanjungpinang

Tiara Rossa Adira ¹, Ester Dwiyana Tukan ², Riza Safriya Hastika ³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

190565201125@student.umrah.ac.id ¹, 190565201109@student.umrah.ac.id ²

190565201043@student.umrah.ac.id ³

Kata kunci:

BPKAD, TAPD, APBD.

Abstrak

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) peran menjadi sekretaris Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dalam penyusunan dan merealisasikan kegiatannya. Dalam penyusunan APBD terdapat kendala yaitu ketika KUA PPAS terlambat untuk di selesaikan penyusunannya karena faktor terlambat pengesahan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2021 padahal Perda tersebut sebagai salah satu dasar penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi dari BPKAD dalam proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah mengeluarkan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun anggaran berjalan yang mana sebelumnya TAPD telah melakukan verifikasi dan validasi usulan program yang memenuhi kriteria mendesak.

Pendahuluan

Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan penyelenggara pemerintahan, Pemerintah wajib melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan rancangan dan peraturan yang diatur (Ompusunggu, 2019 : 3). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana diubah dalam Perda No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas perda Kota Tanjungpinang. BPKAD bertugas untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota yang mana untuk dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban APBD. Dalam proses ini BPKAD Kota Tanjungpinang sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah posisinya sebagai sekretaris TAPD. Tugas dan fungsi pokok BPKAD berdasarkan Perwako Tanjungpinang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan aset daerah;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021, merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh TAPD yang mana peran BPKAD sebagai tim sekretaris TAPD dalam penyusunan APBD Kota Tanjungpinang. Laporan Keuangan disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD baik sebagai entitas akuntansi, maupun entitas pelaporan sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berbagai pertimbangan, pengendalian dan evaluasi agar dalam penyusunan mudah dilaksanakan. APBD merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah melalui persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Siregar, 2015)). Tujuan dari APBD sebagai pedoman untuk menerima dan mengeluarkan kegiatan daerah demi peningkatan produksi dan kesempatan kerja dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. APBD terbagi menjadi dua jenis yaitu murni yang merupakan anggaran awal yang tertera dalam RKPS sedangkan APBD perubahan yang merupakan kegiatan rutin daerah sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan dalam rangka terealisasinya keuangan daerah secara maksimal. Pada dasarnya APBD yang baik adalah APBD yang disesuaikan dengan program kerja dan bukan sebaliknya program kerja disesuaikan APBD. Penyusunan APBD perlu adanya integritas terhadap jadwal perencanaan dan penganggarannya sesuai dengan batas waktu.

Menurut Koswara dalam (Rahmadhany, 2019 : 111) dalam penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah harus bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah agar ada jaminan bahwa persiapan anggaran disesuaikan dengan rencana kebijakan yang ditetapkan (KUA dan PPAS); ada jaminan untuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses anggaran dan peraturan berlaku. Upaya pemerintah memberikan umpan balik atas kebijakan dan anggaran di depan masyarakat, tentu dalam penentuan anggaran harus bebas campur tangan dari pihak tertentu yang berkepentingan, kerja keras untuk memberikan hasil optimal yang dilakukan oleh TAPD dan *stakeholder* pendukung.

Ditahun 2021 terjadi ketidaksepakatan perubahan KUA PPAS antara DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungpinang hal ini disebabkan keterlambatan pengesahan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 sedangkan APBD tahun 2020 ini sebagai dasar perubahan KUA PPAS APBD tahun 2021. Upaya melakukan kesepakatan telah dilakukan namun belum menemukan solusinya sehingga pemerintah kota Tanjungpinang tidak dapat memasuki tahap proses penyampaian rancangan peraturan Perda tentang perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Sehingga pemerintah kota Tanjungpinang harus melaksanakan pengeluaran anggaran APBD pada tahun berjalan namun oleh pemerintah Kota Tanjungpinang menggunakan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2021 Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka tulisan ini memuat rumusan masalah: “Bagaimana proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 Kota Tanjungpinang?” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan peran BPKAD dalam proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 Kota Tanjungpinang.

Metode

Menggunakan pendekatan kualitatif memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menitikberatkan gambaran lengkap variabel terkait (Mardawani, 2020:10). Metode penelitian menggunakan observasi , wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Menggunakan pengamatan secara langsung subyek penelitian dengan mencatat sistematis gejala pada objek (Hasnunidah, 2017: 102).

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi sosial antara dua pihak (peneliti dan responden) dalam proses wawancara harus bertemu dan melakukan komunikasi yang baik (Hasnunidah, 2017: 101).

c. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder segala informasi berbentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyusunan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

Proses Penyusunan APBD Kota Tanjungpinang berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021. Tahapan penyusunan APBD Kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2021 dimulai dari RKP menjadi pedoman untuk menjadikan RKPD, RKPD digunakan sebagai proses penyusunan anggaran belanja daerah tahun 2021 merupakan hasil sinergi antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang dalam hal ini RKPD Kota Tanjungpinang yang mana sudah mengakomodir perencanaan yang sifatnya politik seperti reses DPRD dan bersifat top-down.

Selanjutnya sinergitas dari pemerintah tersebut tercantum dalam KUA PPAS yang harus disepakati oleh Pemda dan DPRD yang terjadi pada penyusunan APBD tahun 2021 Kota Tanjungpinang terlambat disampaikan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang kepada DPRD seharusnya disampaikan paling lambat pada minggu kedua Agustus 2021 namun disampaikan pada 1 September 2021.

Setelah penyusunan KUA PPAS oleh TAPD yang mengalami keterlambatan waktu terjadi karena terlambatnya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai salah satu dasar penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dilakukan beberapa kali pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tersebut. Hingga tanggal 30 September 2021 tidak terjadi kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tersebut. Ketidaksepakatan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS mengakibatkan Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dapat memasuki tahapan proses selanjutnya dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu proses penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Adapun hal-hal yang tidak disepakati antara pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yaitu adanya Penambahan Sektor Pendapatan setelah penyerahan dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS.

2. Peran BPKAD Dalam Proses Penyusunan Perubahan APBD

BPKAD Kota Tanjungpinang dalam TAPD sebagai sekretaris TAPD berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 157 Tahun 2022 Tentang TAPD Dan Kelompok Kerja Dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang bertugas untuk :

A. Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- a) Melakukan koordinasi bersama Kelompok Kerja dan sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyiapkan bahan kerja untuk pembahasan rancangan dan rancangan perubahan APBD
- b) Memberikan data kemampuan keuangan daerah pada rancangan dan rancangan perubahan APBD;
- c) Membantu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan SE Kepda pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d) Menyiapkan Berita Acara atau Laporan kegiatan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
- e) Menyiapkan Berita Acara atau Laporan kegiatan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran

APBD dan rancangan Perwako tentang Perubahan Penjabaran APBD melalui Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah. BPKAD telah melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya namun perihal keterlambatan KUA PPAS karena terlambatnya pengesahan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 namun telah diselesaikan dengan baik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga BPKAD dalam penyusunan APBD mendapatkan opini wajar tanda pengecualian dari BPK tahun 2021.

3. Pemecahan Masalah Dari Proses Penyusunan APBD

Dengan tidak dapat terlaksanannya tahapan proses selanjutnya dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti berdasarkan surat Kemendagri Nomor 903/6049/kedua, pada tanggal 8 September 2021 mengenai percepatan persetujuan bersama atas rancangan perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Surat Kemendagri Nomor 910/7482/kedua, tanggal 28 Oktober 2021, perihal Penyesuaian Alokasi Anggaran Dukungan Pendanaan Untuk Belanja Kesehatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana disimpulkan yaitu :

1. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD disajikan dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama dan pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Apabila DPRD sampai batas waktu dalam tempo 3 bulan jika tidak mengambil keputusan bersama, dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang

- Perubahan APBD, maka Kepala Daerah dapat melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
2. Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan, untuk dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu ke-2 bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
 3. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian pendanaan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka belanja kesehatan. Seperti perubahan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan menyampaiakan kepada pimpinan DPRD untuk diwadahi dalam Laporan Realisasi Anggaran kepada daerah yang melakukan dan tidak melakukan perubahan pada APBD. Dana dapat diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau dari Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak 8% . Jika tidak mendapat alokasi dari DAU maka dilakukan penyesuaian pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 serta dampaknya.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dapat melaksanakan dan melanjutkan tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 karena DPRD bersama Kepala Daerah tidak mengambil keputusan bersama hingga 30 September 2021 sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan pengeluaran anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran Berjalan.

Berikut penjabaran terhadap keadaan yang memenuhi kriteria darurat termasuk keperluan mendesak :

- a) Kepala Daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian atas usulan program/kegiatan dari Perangkat Daerah sepanjang memenuhi kriteria darurat termasuk keperluan mendesak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- b) TAPD melakukan verifikasi dan validasi usulan program/kegiatan dari Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Mendesak dan mempertimbangkan waktu penyelesaian serta program/kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c) Perolehan Verifikasi dan validasi dimaksud menjadi dasar untuk dianggarkan pada Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam LRA.

Hal-hal yang tidak memenuhi kriteria mendesak termasuk keperluan yang darurat, Perangkat Daerah hanya dapat melakukan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD. Meskipun mengalami ketidaksepakatan KUA PPAS pada awalnya namun oleh TAPD disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dalam penyusunan APBD Tahun 2021 BPKAD Kota Tanjungpinang menerima predikat wajar tanpa pengecualian oleh BPK.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Hasnunidah, Hesni. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Kusumawati, Dian. 2019. *Sri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Ke-4)*. Yogyakarta : UPP STIN YKPN
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ngindana, Rispa, Imam Hanafi, Abdullah Said. 2012 . *APBD Partisipatif Sebuah Harapan Yang Terabaikan*. Malang : UB Press.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soeradi, 2017. *Akuntansi pemerintah berbasis akrual : era baru akuntansi dan pelaporan keuangan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN)*. Yogyakarta : Ekuilibria.
- Suwanda, Dadang. 2016. *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sumber Jurnal dan Disertasi :

- Bagus Dwi Santoso, R. (2019). *Peran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapd) Pada Penyusunan Rapbd Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember)*.
- Ompusunggu, Rahendra. "Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan." (2019).
- Purba, Muchammad Viki Adi. "Peran Organisasi Ipnu (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Dalam Pembinaan Remaja Di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kediri." (2019).
- Rahmadhany, Andi Fitri. "*The Synergity of the Government Budget (TAPD) Budget and the DPRD Budget Agency in The Process of The Preparation and Determination of The Budget Income and Revenue (APBD) in the Province of West Sulawesi*." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 11.2 (2019): 109-122.